



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA

**KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**

2025

Jl. KH. Abd. Rahman 25, Tempurejo 68173

Telp : (0331) 757434

Laman : kecamatantempurejo123@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2025 dapat kami selesaikan.


Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026

Camat Tempurejo,



Muhammad Najmul Huda, S.STP, M.Si.
Pembina TK I / IV b
NIP. 197710271998101001

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN	4
D. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	9
E. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025	11
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	16
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	30
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026	31
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	48
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	59
BAB IV. PENUTUP.	62
A. KESIMPULAN	62
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	62
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026	
Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2 Tujuan, dan 4 sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 Tujuan, dan 2 sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional efektif dan efisien	Nilai SAKIP	70	82,75	118,21
2	Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator program yang tercapai	100	73,63	73,63
3	Tujuan 2 : Meningkatnya penataan Organisasi Pemerintah daerah dan tata laksana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100
4	Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	94	90,18	95,93

Sasaran 2.2 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	di	Persentase Fasilitas kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90	88,77	98,63
Sasaran 2.3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kecamatan	di	Persentase tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100	85,29	85,29

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 2 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 4 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3	2,02	46,97
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	90,18	101,89
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81	82,75	102,16
		Persentase	100%	79,45	79,45

		Capaian Kinerja Program Yang tercapai			
--	--	---------------------------------------	--	--	--

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 2 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 2 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Tempurejo, yaitu :

- Untuk Kualitas Pelayanan Publik dikecamatan harus lebih banyak perbaikan utamanya dibidang sarana prasanara dan layanannya.
- Perlu adanya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien
- Perlu adanya peningkatan sinergitas kinerja aparatur yang ada di kantor Kecamatan Tempurejo.

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 3.052.380.934,00 atau 79,45 % dari total pagu anggaran sebesar Rp.3.841.966.516,00

Capaian Kinerja Kecamatan Tempurejo diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Tempurerjo pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Temperejo sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Tempurerjo merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang

- menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- (2) Kecamatan Tempurerjo dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Jember.
 - (3) Kecamatan Tempurerjo mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah kecamatan;
 - i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang menjadi ketentuan yang perundang-undangan
 - (4) Kecamatan Tempurerjo dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
 - a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Penanganan konflik social;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian

- terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
 - i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Susunan organisasi Kecamatan Tempurerjo terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;

- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Masing-masing Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Tempurerjo di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember nomor 37 tahun 2027 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Tempurerjo yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Tempurerjo yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 27 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 30 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 3 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Kecamatan Tempurerjo Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jabatan Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Administrator	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	2	
2. Pengawas	6	-	-	-	6		5	-	-	2	2	1	4	1
3. Pelaksana	22	1	14	3	4		20	1	14	1	4	-	17	3
Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	30	1	14	3	11	1	27	1	14	3	7	2	23	4

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tempurerjo per 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Tempurerjo belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Tempurerjo. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Tempurerjo bertempat di Jl. KH. Abd Rahman No 25 Tempurejo.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Kecamatan Tempurejo kurang memadai, karena Pelaksanaan pelayanan terpadu untuk melayani penerbitan beberapa kecamatan yaitu Ajung, Mumbulsari, Tempurejo, dan melayani kecamatan lain.

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Tempurerjo adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Tempurejo
Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	TANAH BANGUNAN UNTUK TEMPAT KERJA	1:1284 M2	B	-
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah/ Tanah			
2	ALAT PENDINGIN :			
	A.C. Split	11	B	11
	A.C. Split/ Ac	2	R	1
	A.C. Window	2	-	-
	A.C. Window/ Ac Unit	3	B	3
	Lemari Es	1	B	1
	A.C. Window	2	B	2
3	MEUBELAIR :			
	Kursi Besi/Metal	144	B	144
	Kursi kerja staf : Kursi Putar	21	B	25
	Kursi Besi/Metal/ Kursi Tunggu Tandem	4	B: 3 R:1	6
	Meja Bundar	1	B	1
	Meja Ketik/ Meja Samping	2	B	2
	Sofa/ Sofa Double	6	B	6
	Meja 1/2 Biro	1	R	1
	Meja Kerja Besi/Metal/ Meja Tunggu	2	-	-
	Kursi Besi/Metal/ Kursi Tunggu	4	B	4
	Meja Rapat	4	B	4
	Kursi Rapat	85	B	85
	Meja Resepsionis/ Meja Reseption	1	B	1
	Kursi Kayu/ kursi spon	3	B	3
	Meja 1/2 Biro/ meja tulis	10	B	10
	Kursi Fiber Glas/Plastik/ karpet	1	B	1
	Sofa	1	B	1
	Tempat Tidur Kayu/ Tempat Tidur Lengkap	1	B	1
4	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR			
	Lemari Kayu/ Lemari Backdrop	1	B	1
	Lemari Kayu/ Lemari Credenza	9	B	9
	Lemari Kayu/ Meja Konter	1	B	1
	Lemari Kaca/ Rak Display	4	B	4
	Filing Cabinet Besi/ Filling Kabinet	14	B:13;R:1	5
	Lemari Besi/Metal/ Brankas	1	B	1
	Brandkas/ Brankas	1	B	1
	Lemari Besi/Metal/ Lemari Besi	4	B	6
	Lemari Kayu/ almari	1	R	1
	Lemari Besi/Metal/ brankas	1	B	1
	Lemari Kaca	4	B	4
5	MEJA KERJA PEJABAT			
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV/ Meja Kerja Kasi	5	B	5
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural/ Meja Kerja Staff	17	B	17
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV/ Meja Kerja Sekcam	1	B	1

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
	Meja Kerja Pejabat Eselon III/ Meja Kerja Camat	1	B	1
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural/ Kursi Kerja	3	B	3
6	MEJA RAPAT PEJABAT			
	Meja Rapat Pejabat Eselon III/ Meja Rapat	4	B	6
	Meja Tamu Biasa/ Meja Tamu Persegi	3	B	3
7	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT			
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis/ Rak Buku	12	B	12
8	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)			
	Camera film - Alat Rumah Tangga (Home Use) / CCTV	1	B	4
	Unit Power Supply/ UPS	2	B	2
	Televisi	6	R:1;B:5	6
	Lambang Garuda Pancasila/ Lambang Garuda	1	B	1
	Loudspeaker/ Speaker Aktiv Komputer	1	B	1
	Mesin Jahit/ mesin obras	1	B	1
	Camera Video/ Kamera	1	B	1
	Sound System	2	B	2
	Camera Video/ Kamera DLSR	1	B	1
	Mimbar/Podium/ Podium Upacara	1	B	1
	Megaphone	1	B	1
	Brackat	1	B	1
9	KURSI KERJA PEJABAT			
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV/ Kursi Kerja Camat	1	B	1
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV/ Kursi Kerja Sekcam	1	B	1
	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	13	B	13
	Kursi Kerja Pejabat Eselon V/ Papan Data TP.PKK	1	B	1
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II/ Kursi Pimpinan	3	B	3
	Kursi Kerja Pejabat Eselon V/ Meja Kerja	3	B	3
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural/ Kursi Kerja	3	B	3
10	PERSONAL KOMPUTER			
	P.C Unit/ Komputer	10	B:9;R:1	10
	Note Book	4	B	4
	Lap Top	5	B	5
11	ALAT KANTOR LAINNYA			
	Mesin Absensi/ Mesin Absen	1	B	1
	Papan Pengumuman/ Papan Organisasi	1	R	1
	Papan Pengumuman/ Mesin jahit	1	B	1
	Papan Pengumuman/ Data Kriminal	1	B	1
12	ELETRIC GENERATING SET			
	Portable Generating Set/generator set	1	B:1;R:1	1
13	ALAT KOMUNIKASI TELEPHON			
	Facsimile/ Faximile	2	B	2
	Handy Talky (HT)	4	B	4
14	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER			
	Printer (Peralatan Personal Komputer)/ Printer	19	B:17;R:2	19
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	B	1
15	PERALATAN MINI KOMPUTER			
	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	B	5
16	PERALATAN MAINFRAME			
	Hard Disk/ Hardisk Eksternal	1	B	2

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
17	PERALATAN STUDIO, VIDEO, DAN FILM			
	Layar Film/Projector/ Proyektor	2	B	2
18	PERALATAN STUDIO AUDIO			
	Microphone/Wireless MIC/ Microphone Wireless	1	B	1
	Uninterruptible Power Supply (UPS)/ UPS	4	B	4
19	PERALATAN JARINGAN			
	Modem	1	R	1
20	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)			
	Mesin Fotocopy Folio/ Mesin Foto copy	1	R	1
21	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA			
	Sepeda Motor/ kawasaki	1	R	1
	Sepeda Motor/ mega pro	1	B	1
	Sepeda Motor/ Suzuki TRS	1	R	1
	Sepeda Motor/ Yamaha Jupiter Z CWF 1	8	B	8
22	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG			
	Pick Up/ mobil	1	B	1
23	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG			
	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)/ Toyota Avanza	1	B	1
24	ALAT PEMADAM KEBAKARAN			
	Alat Pemadam/Portable/ alat pemadam api	1	B	1
25	ALAT DAPUR			
	Oven Listrik/ Kompor Gas	2	B	2
26	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN			
	Gerobak Tarik	1	B	1
27	PERKAKAS BENGKEL KAYU			
	Gergaji Chain Saw	1	B	1
28	GEDUNG DAN BANGUNAN			
	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen/ Rumah Dinas	1	B	1
	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen/ Rehab Rumah Dinas	0	B	0
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Bangunan Rehab Kamar Mandi Rumah Dinas	0	B	0
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen/ Musholla	1	B	1
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen/ Tempat Wudhu	0	B	0
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen/ Bangunan Rehab Musholla	0	B	0
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Kantor Kecamatan	1	B	1
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Gedung Kantor	0	B	0
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Rehab Gudang Arsip	0	B	0
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Rehab Kamar Mandi/Toilet	0	B	0
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Rehab Tempat Parkir/Garasi	0	B	0

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Teralis Kantor	0	B	0
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Pagar Kantor	0	B	0
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Rehab gedung Paten	0	B	0
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Bangunan B (Ruang Pelayanan)	0	B	0
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Bangunan C (Gedung Kantor)	0	B	0
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Pendopo/ Rehab Pendopo Kecamatan	0	B	0
	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen/ Bangunan A (Pendopo)	1	B	1
29	JALAN JARINGAN DAN IRIGASI			
	Jalan desa	42	B	42
30	ASET TETAP LAINNYA			
	Buku geografi,biografi,sejarah	2	B	2
31	ASET LAIN			
	Tanda penghargaan bidang olah raga	17	B	17
	Aset lain-lain lainnya	44	B	44
	Jumlah			

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Tempurerjo 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Tempurerjo dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Adanya pembagian penggunaan dana anggaran 40 % di semester 1 dan 60 % di semester 2 terbagi pada agenda kinerja tiap bulan namun tidak sesuai dengan kurangnya kapasitas dan kompetensi pegawai.
2. Adanya pengurangan Anggaran pada belanja modal dan jasa dan tidak adanya pengurangan pada belanja pegawai yang tidak diimbangi dengan keberadaan jumlah pegawai yang ada sehingga serapan anggaran pada tahun berjalan tidak bisa memenuhi target baik.
3. Server SIPD sering error dan Jaringan Wifi belum optimal.

4. Ada beberapa dokumen yang penyusunannya menunggu setelah tahun anggaran berakhir.
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan terkait dokumen yang mereka urus dan pengisian aplikasi E-Sukma, masyarakat tidak memiliki alat komunikasi yang memadai, jaringan internet tidak stabil.
6. Keterbatasan blanko KTP sehingga menyebabkan terhambatnya efektifitas pengajuan dokumen adminduk dan membutuhkan waktu untuk terpenuhi penyelesaian dokumen tersebut, karena permohonan dari pusat yang memang terbatas dikhususkan untuk pengajuan dokumen baru.
7. Kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang pemahaman ketertibandan keamanan lingkungan.
8. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kurang perhatian. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah.
9. Pelayanan Publik masih menjadi sektor yang lemah dalam reformasi birokrasi di kewilayahan, tingkat inovasi pelayanan masih sangat kurang sedangkan tuntutan masyarakat atas pelayanan yang prima sangat tinggi.
10. Kurangnya perhatian usulan aspirasi masyarakat dengan kondisi sarana dan prasarana jaringan angkutan umum, baik jaringan jalan, jaringan energi, dan jaringan pengelolaan sampah yang masih jauh dari kondisi baik, dan masyarakat kurang menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan menjadi tercemar membuang sampah sembarangan.
11. Potensi pariwisata baik pariwisata budaya dan pariwisata buatan yang belum dikelola dengan baik dan masih dilakukan secara parsial oleh kelompok masyarakat tertentu banyak kurang diperhatikan, menyebabkan potensi wisata tersebut belum dapat terkenal hingga seantero Kabupaten Jember bahkan se Indonesia jika dimungkinkan.
12. Tata Kelola produksi pertanian dan perkebunan yang belum baik, dimana belum adanya konsep rantai pasok dalam pendistribusian produksi pertanian dan perkebunan, sehingga sektor ini belum cukup baik untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Tempurejo, sehingga untuk menambah pendapatan masyarakat memanfaatkan lahan liar

dipegunung dengan penanaman palawija bukan tanaman keras sehingga rawan terjadi banjir dan tanah longsor.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Tempurerjo Tahun 2025

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Melengkapi dokumen fisik dan administratif tindak lanjut hasil evaluasi internal yang telah dilakukan, misalnya notulen, SK Perubahan, Revisi target kinerja sehingga masalah yang dievaluasi tidak berulang pada periode berikutnya dan hasil kinerja menunjukkan perbaikan setelah tindak lanjut dilaksanakan.	Melakukan Inventarisasi dan mengumpulkan dokumen hasil Evaluasi yang dituangkan dalam LHE AKIP Tri Wulan III Tahun 2025
2	Menyediakan dokumen rencana aksi dan bukti tindak lanjut hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa persentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti berdampak dan tercermin pada peningkatan capaian indikator, revisi perencanaan maupun pelaksanaan program.	Mengumpulkan Dokumen Rencana Aksi perbaikan sebagai tindak lanjut dari temuan yang telah diberikan oleh tim Sakip Kabupaten
3	Menetapkan mekanisme pengukuran kinerja sebagai syarat dalam pembahasan RKA (Rencana Kerja Anggaran) terhadap program yang menunjukkan pencapaian rendah perlu dikaji ulang sebelum diberikan anggaran tambahan.	Melakukan Pembahasan bersama tim Sakip Kecamatan yang terdiri dari semua Kasi dan Kasubag.
4	Kecamatan Tempurejo kabupaten Jember untuk segera menyusun tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025.	Membentuk Tim Rencana aksi Tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Tri Wulan III Tahun 2025.

Sumber : LHE SAKIP Kecamatan Tempurejo Tahun 2025, Triwulan 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	<p>Misi : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, Legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan Daerah lainnya</p>	
	<p>Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik</p>	
	<p>Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien</p>	<p>Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien</p>

	2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	<p>Sasaran 1 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah</p>
		<p>Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</p> <p>Sasaran 2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan Tempurejo 2. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat Tempurejo 3. Terjaganya Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Tempurejo

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 - 2029	Perubahan Renstra Th. 2025 - 2029
1	<p>Misi : Membangun Birokrasi yang profesional humanis dan melayani serta Penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik</p>	
	<p>Tujuan : Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif</p>	
	<p>Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif</p>	<p>Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan</p>
		<p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan

	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah
--	--

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut

Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Tempurejo Tahun 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2020	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional efektif dan efisien	Nilai SAKIP	60	55	67	68	69	70	75	75
	Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator program yang tercapai	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tujuan 2 : Meningkatnya penataan Organisasi Pemerintah daerah dan tata laksana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen

	Publik									
	Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	60	50	93	93	93	94	94	94
	Sasaran 2.2 : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100	100	80	80	85	90	95	95
	Sasaran 2.3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : tabel TC. 25 Renstra Kecamatan Tempurejo tahun 2021-2026

Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Tempurejo Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,00	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,67

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	90	88,5	88,75	89	89,25	89,5	89,5
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) Nilai Sakip Kecamatan	100 82	100% 81	100% 82	100% 83	100% 84	100% 86	100 % 86

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra KecamatanTempurejo tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama KecamatanTempurejo yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

Tabel 2.5 IKU KecamatanTempurejo Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah	Penjelasan Indikator: Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa: • Dokumen LAKIP . • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab,	Camat	Organisasi Kecamatan

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
dan pelayanan publik		<p>beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, • dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 		
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPAN RB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	Sukma E

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan . • Sistem, mekanisme dan prosedur Pelayanan • Waktu Penyelesaian • Biaya / Tarif • Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan • Kompetensi Pelaksana • Perilaku Pelaksana • Penanganan pengaduan, saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formalisasi Kegiatan :</p> $\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan:</p> <p>Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman	Persentase Tingkat Penyelesaian	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum}}$	Seksi Trantib	Dokumen laporan/aduan pelanggaran

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
masyarakat di Kecamatan	Laporan dan Pelanggaran Ketertiban umum serta Ketentraman Masyarakat	dan Ketentraman masyarakat yang diselesaikan $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan indikator : Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan), surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial Kecamatan</p>		ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif, dan efisien	Nilai Sakip Kecamatan	Penjelasan Indikator: 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember.	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP - PD
Meningkatnya	Persentase	Formulasi perhitungan :	Sekcam	LAKIP

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	indikator program yang tercapai	Jumlah Indikator program yang tercapai ----- x 100 % Jumlah seluruh indikator program		

Sumber : Keputusan Camat Tempurejo nomor : 000.8.6.3/40.1/35.09.18 tahun 2025 tentang IKU

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

Tabel 2.6 IKU Kecamatan Tempurejo Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	<p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari</p>	Camat	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) <p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) • Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat (bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan 		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik • Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik 		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah • Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan - Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan - Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik - Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai - Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang - Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	Camat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
		<p>Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)</p> <p>$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$</p>	Camat	Laporan Kinerja Kecamatan

Sumber : Keputusan Camat Tempurejo nomor : 007.2.7/853/35.09.18 tahun 2025 tentang IKU

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Tempurejo tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B (70)
2	Meningkatnya Efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Prosentase Indikator program yang tercapai	100 %
3	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen penataan organisasi dan Tata laksana Pemerintah daerah	4 Dokumen
4	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	94
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset yang profesional , efektif dan efisien	Prosentase fasilitas kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90 %
6	Terjaganya ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat di Kecamatan	Prosentase Tingkat penyelesaian Laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100 %

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Rp. 3.037.710.361,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 798.489.600,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 480.771.000,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Rp. 387.695.000,00	APBD
JUMLAH	Rp. 4.704.665.961,00	APBD

Pada tahun 2025 Kecamatan Tempurejo melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Tempurejo Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81
		Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.839.331.516,00	P-APBD

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	711.765.000,00	P-APBD
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp.	205.105.000,00	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	85.765.000,00	P-APBD
Jumlah	Rp.	3.841.966.516,00	P-APBD

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah. Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 5 - 4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.014.531.361	2.839.210.516	2.839.331.516	121.000
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.204.300.612	2.204.300.612	2.193.500.612	-10.800.000
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.070.620.612	2.070.620.612	2.070.620.612	0
1.1.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	133.680.000	133.680.000	122.880.000	-10.800.000
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	702.380.749	594.059.904	604.980.904	10.921.000
1.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	702.380.749	594.059.904	604.980.904	10.921.000
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.850.000	40.850.000	40.850.000	0

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 5 - 4)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.000.000	24.500.000	24.500.000	0
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.850.000	16.350.000	16.350.000	0
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	798.489.600	707.885.000	711.765.000	3.880.000
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	758.740.000	701.995.000	705.735.000	3.740.000
2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	758.740.000	701.995.000	705.735.000	3.740.000
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	39.749.600	5.890.000	6.030.000	140.000
2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.749.600	5.890.000	6.030.000	140.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	480.771.000	205.106.000	205.105.000	- 1000
3.03.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	480.771.000	205.106.000	205.105.000	- 1000
3.03.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.700.000	0	0	0

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 5 - 4)
3.03.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	474.071.000	205.106.000	205.105.000	- 1000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	387.695.000	89.765.000	85.765.000	- 4000.000
4.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	387.695.000	89.765.000	85.765.000	- 4000.000
4.02.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	387.695.000	89.765.000	85.765.000	-4000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala kecamatan Tempurejo dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi}-\text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 Tujuan dan 4 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
			Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Dokumen			
1	2	3	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	14	
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aseel Daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	70	82,75	118,21	Tinggi	67	50	67,53	75	110,33	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik	
2	Sasaran 1 : Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD	% indikator program yang tercapai	100%	73,63	73,63	Sedang	100 %	100%	100%	100%	73,63	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target target nasional	
3	Tujuan 2 : Meningkatnya Penataan OPD	Jumlah Dokumen Penataan	4	4	100	Sangat Tinggi	4	4	4	4	100	Tidak tersedia data benchmark/	

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2025					Tren Realisasi				Target Akhir Ranstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional	
			Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024						
	dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah													perbandingan target nasional
4	Sasaran 2.1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	94	90,18	95,93	Sangat Tinggi	0	100	88,05	94	95,93	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional			
5	Sasaran 2.2 : Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase fasilitas kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	88,77	98,63	Tinggi	85%	90%	85%	95%	93,44	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional			
6	Sasaran 2.3 :	Prosentase	100%	85,29	85,29	Tinggi	100%	100%	92%	100%	85,29	Tidak tersedia			

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Ronstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
			Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
	Terjaganya Keterlibatan Umum dan Ketertramman Masyarakat	Tingkat penyelesaian Laporan dan pelanggaran keterlibatan umum serta ketertramman masyarakat									data benchmark/ perbandingan target nasional	

B.1. Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien

Diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD

- a. Target tahun 2025 tercapai 118%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 110,33 %
- c. Tren realisasi menunjukkan realisasi naik dan turun, namun meningkat dibandingkan tahun 2024
- d. *Benchmark* perbandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71. sehingga realisasi nilai SAKIP Kecamatan Tempurejo tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara nilai SAKIP PD adalah nilai hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Tempurejo yang penilaiannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (surat nomor 700.1.2.1/ 36 /IR.2/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai triwulan III Tahun 2025 pada Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember).

Tujuan "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien , didukung oleh sasaran "Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD" dengan Indikator "persentase indikator program yang tercapai"

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD dengan Indikator .Persentase Indikator Program yang tercapai

- a. Target tahun 2025 tercapai. 73,63 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sedang

- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 73,63 %
- c. Tren realisasi menunjukkan realisasi yang stabil di periode 2022-2024, namun menurun di tahun 2025
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi /rumus jumlah indikator program yang tercapai terhadap jumlah seluruh indikator program, kemudian dikalikan seratus persen. Indikator program yang dimaksud adalah seluruh indikator program Perangkat Daerah yang direncanakan pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	14	14	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	14	14	100
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	14	14	100
Pelaksanaan Penata Usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD dengan Indikator .Persentase Indikator Program yang tercapai

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan indikator. Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 14 Orang dan terealisasi Rp. 2.090.693.684 sehingga % capaian adalah sebesar 73,63 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah terpenuhinya anggaran gaji dan tunjangan ASN.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah tidak seimbang antara anggaran gaji dan jumlah ASN yang tersedia sehingga menghambat tercapainya realisasi anggaran yang baik.

Dari uraian ketercapaian "**Sasaran 1 Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD**" tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan.

- a. Jumlah anggaran yang tersedia tidak diimbangi dengan jumlah pegawai ASN yang ada pada Kantor Kecamatan Tempurejo
- b. Adanya pegawai ASN yang mengalami pensiun pada pertengahan tahun sehingga otomatis untuk gaji dan Tunjagannya juga terputus tidak bisa terserap.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Menyusun Anggaran sesuai kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN.

B.2 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 2 Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan tata laksana Pemerintah Daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai. 100 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100 %
- c. Tren realisasi menunjukkan naik turun

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara menghitung ketersediaan dokumen penataan organisasi dan tata laksana antara lain berupa
- Dokumen LAKIP
 - Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)
 - Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja
 - Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan)

Tujuan "Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik, didukung oleh sasaran "

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan
2. Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan masyarakat di kecamatan
3. Terjaganya Ketertiban dan Ketentraman masyarakat di kecamatan

B.2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan

Diukur dengan Indikator .Indek Kepuasan Masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 90,18%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 95,93 %
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

- f. Berdasarkan formulasi indikator, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA).
- e. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	100
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	100
Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan."

- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator.Indek Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 93 dan terealisasi 90,18 sehingga % capaian adalah sebesar 96 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya kerjasama petugas pelayanan dengan pejabat dan staf kecamatan lainnya untuk menekankan kepada pengguna layanan dapatnya mengisi E Sukma yang

telah disediakan di masing masing Ruangan Kantor Kecamatan Tempurejo

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah kurang alat elektronik berupa komputer pelayanan dan tidak tersedianya blanko E KTP setiap saat masyarakat membutuhkan
- Proses Pencetakan E KTP dari tiga kecamatan Yaitu Kecamatan Ajung, Jenggawah dan Tempurejo masih disatu Titik Kantor Kecamatan yaitu di Kecamatan Tempurejo sehingga banyak keluhan dari masyarakat.

Dari uraian ketercapaian "**Sasaran Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan**

- a. Keterbatasan alat Cetak E KTP
- b. Balanko E KTP tidak tersedia di setiap saat hari kerja.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Mengupayakan Pembagian percetakan E KTP di masing masing Kecamatan dan memperbaiki peralatan pelayanan yang ada, serta meningkatkan komunikasi dengan masyarakat pengguna layanan agar masyarakat lebih cepat mendapatkan informasi ketersediaan blanko

B.2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Diukur dengan Indikator Prosentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan

- a. Target tahun 2025 tercapai 88,77%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 93,44 %
- c. Tren realisasi menunjukkan Kenaikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi / rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$$

- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Lembaga	6	6	100
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Lembaga	6	6	100
Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	12	12	100
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	12	12	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan"

- Program program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan indikator. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam

forum musyawarah perencanaan pembangunan desa pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90 % dan terealisasi 88,77 % sehingga % capaian adalah sebesar 93,44 %

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya sinergitas kinerja pemerintah kecamatan dan desa.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah hasil dari Musrenbang yang ditetapkan pada realisasinya tidak sesuai dengan harapan.

Dari uraian ketercapaian "Sasaran Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan" tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan

- a. Beberapa lembaga desa dalam wilayah kecamatan belum bisa menerima hasil keputusan musrenbang yang ditetapkan karena berharap semua usulan dari masing masing desa dapatnya di terima semua.
- b. Masih adanya beberapa lembaga desa yang tidak bisa menghadiri undangan musrenbang.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah harus mampu menjalin sinergitas dengan lembaga lembaga yang ada di desa dalam wilayah kecamatan.

B.2.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat di kecamatan

Diukur dengan Indikator Prosentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta ketentraman masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 85,29 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 85,29 %
- c. Tren realisasi menunjukkan Penurunan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi / rumus : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan dibagi dengan Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk dikalikan 100%
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laopran koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	12	100
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laopran koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara	Laporan	12	12	100

	Republik Indonesia				
Sub kegiatan Koordinasi /dengan perangkat daerah yang Tujuan dan fungsinya dibidang Penegakan peraturan perundang undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Jumlah laopran koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	12	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Lembaga	6	6	100
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Lembaga	6	6	100
Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	12	12	100
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	12	12	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakatdi kecamatan."

- Program. program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. dengan indikator Jumlah laopran koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 2025 ditargetkan sebesar.100 % dan terealisasi 85,29 sehingga % capaian adalah sebesar 85, 89 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya sinergitas kegiatan dengan Muspika Kecamatan dan Desa
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah kegiatan dilaksanakan di akhir tahun sehingga kurang cukup waktu untuk melaksanakannya.

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakatdi kecamatan tersebut diatas, **dapat disimpulkan bahwa** Tidak tercapainya target disebabkan

- a. Belum adanya Kepala Seksi trantib mulai awal tahun dan baru terisi pada triwulan empat, sehingga kegiatan di Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban tidak bisa maksimal
- b. Kegiatan baru bisa dilaksanakan pada kahir tahun sehingga kurang cukup waktu untuk melaksanakannya.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah meningkatkan sinergitas kinerjanya bersama Muspika dan Desa.

B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas							

	pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien							
	Indikator : Nilai SAKIP OPD	70	82,75	118,21 %	Rp 2.839.331.516	Rp 2.090.693.684	73,63 %	Efisien
	Prosentase Indikator Prgram yang tercapai	100 %	79,45 %	79,45 %				
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan							
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	94	90,18	95,93	Rp711.765.000	Rp706.462.500	99,26 %	tidak efisien
3	Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan							

	Masyarakat di Kecamatan							
	Indikator : Prosentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90%	88,77	98,63	Rp205.105.000	Rp182.077.000	88,77%	tidak efisien
4	Sasaran 4 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat							
	Indikator : Tingkat penyelesaian Laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100%	85,29	85,29	85.765.000	73.147.750	85,29%	tidak efisien
JUMLAH					Rp3.841.966.516	Rp3.052.380.934	79,45%	20,52%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Tempurejo melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 2.839.331.516 terealisasi Rp. 2.090.693.684 atau

Pada sasaran 2 dan 4, persentase capaian kinerja < 100% menunjukkan capaian kinerja yang belum optimal, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran dalam pencapaian kinerja tidak efisien.

Dari sasaran yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 1 dan 3 termasuk kategori efisien

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 2 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.7 berikut

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025					Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Target			
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4	4,3	2,07	48,13	Sangat rendah	4,67	44,32	Target Nilai IPP Nasional 3,68	
2	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	88,5	90,18	101,8	Sangat Tinggi	89,5	100,76	Tidak Tersedia Data Benchmark/Perbandingan target Nasional	
3	Sasaran 1.2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	82	81	82,75	102,1	Tinggi	86	96,22	Target Nilai AKIP Rata – Rata Nasional : 71 (BB /Sanga Baik)	
		Persentase Capaian Kinerja	100	100%	79,45	79,45	Tinggi	100%	79,45	Tidak Tersedia data	

		Program Yang tercapai									benchmark/Perbandingan tayer Nasional
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 "Meningkatnya Kualitas pelayanan publik di Kecamatan

Diukur dengan indikator Indek Pelayanan Publik Kecamatan

- a. Target tahun 2025 tercapai 2,07 atau dengan persentase capaian 48,13%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Rendah
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 44,32 %
- c. Tren realisasi menunjukkan penurunan dibanding tahun 2024 (baseline)
- d. *Benchmark /* perbandingan dilakukan dengan target nasional nilai IPP pada RPJMN 2025-2029 yaitu 3,68. Dimana nilai IPP Kecamatan Tempurejo tahun 2025 belum mencapai target nasional untuk nilai IPP.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara. $IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$

Tujuan "Meningkatnya Kualitas pelayanan publik di Kecamatan." , didukung oleh sasaran

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah dengan indikator :
 - Persentase Capaian Kinerja Program yang tercapai
 - Nilai SAKIP Kecamatan

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 * Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 90,18 atau dengan persentase capaian 101,89%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100,76 %
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi / rumus :
- $IKM = \text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)} / \text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}$
 - $\text{Nilai Mutu Pelayanan} = IKM / \text{Nilai Persepsi Pelayanan} \times 100$, (sumber datanya dari e-SUKMA Perangkat Daerah)
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	%	96	99,26	103
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Dokumen	12	12	100
Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laopran koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	12	100
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laopran koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang dan/atau Kepolisian Negara Republik	Laporan	12	12	100

	Indonesia				
Sub kegiatan Koordinasi /dengan perangkat daerah yang Tujuan dan fungsinya dibidang Penegakan peraturan perundang undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Jumlah laporan koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	12	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Lembaga	6	6	100
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Lembaga	6	6	100
Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	12	12	100
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	12	12	100

1. Analisis dukungan program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terhadap ketercapaian sasaran *Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator. Persentase Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi 79,45 sehingga % capaian adalah sebesar.79,45 %
 - Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya kerjasama petugas pelayanan dengan pejabat dan staf kecamatan lainnya untuk menekankan kepada pengguna layanan dapatnya mengisi E Sukma yang telah disediakan di masing masing Ruang Kantor Kecamatan Tempurejo

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah kurang alat elektronik berupa komputer pelayanan dan tidak tersedianya blanko E KTP setiap saat masyarakat membutuhkan.
2. Analisis dukungan program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator 90 (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 205.105.000 dan terealisasi Rp 182.077.000 sehingga % capaian adalah sebesar 88,77 %
 - Faktor pendorong ketercapaian program adalah Adanya komunikasi yang baik antara Kasi PMKS dan desa serta stakeholder di tingkat kecamatan.
 - Faktor penghambat ketercapaian program adalah adanya pengisian Kasi PMKS Kecamatan yang baru pada triwulan III sehingga masih banyak melakukan penyesuaian penyesuaian dan mengakibatkan ada beberapa kegiatan yang tidak sempat terserap.
3. Analisis dukungan program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator 100 (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 85.765.000 dan terealisasi Rp. 73.147.750 sehingga % capaian adalah sebesar 85,29 %
 - Faktor pendorong ketercapaian program adalah Adanya kerjasama antar kasi Kasubag dan atasan serta didukungnya dengan adanya anggaran yang cukup.
 - Faktor penghambat ketercapaian program adalah Kurangnya sumberdaya manusia yaitu salah satu pejabat struktural ayang baru terisi di triwulan terakhir 2025 sehingga tidak bisa maksimal untuk merelaisasikan anggaran yang diampunya.

Dari uraian ketercapaian "Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan" tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan:

- Adanya kekosongan Kasi Trantib dan baru terisi pada bulan September 2025 sehingga Serapan anggaran tidak dapat terserap sepenuhnya.

- Kesiapan data dan waktu yang diperlukan untuk merealisasikan anggaran tidak cukup.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

- Meningkatkan Skill sumberdaya ASN yang ada dalam pengelolaan anggaran kecamatan dengan membentuk tim kerja yang solid.
- Selalu melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku.

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 * Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah" diukur dengan 2 (dua) indikator:

- Persentase capaian kinerja program yang tercapai
- Nilai SAKIP PD

Indikator 1 Persentase capaian kinerja program yang tercapai

- a. Target tahun 2025 tercapai 82,75 atau dengan persentase capaian sebesar 102,16%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 96,22 %
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2024 (*baseline*)
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah indikator program yang tercapai dengan jumlah seluruh indikator program, kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh nilai capaian kinerja program secara keseluruhan.

Indikator 2 : Nilai Sakip Kecamatan

- a. Target tahun 2025 tercapai 82,75 atau dengan persentase capaian sebesar 102,16%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 96,22 %

- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2024 (*baseline*)
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik), sehingga nilai SAKIP Kecamatan Tempurejo tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, Nilai SAKIP Kecamatan Tempurejo tahun 2025, diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor 700.1.2.1/36/IR.2/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai triwulan III Tahun 2025 pada Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember).

Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	14	2.090.693.684	73,63
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	14	1.562.681.644	71,24
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	14	1.443.801.644	69,73
Pelaksanaan Penata Usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	118.880.000	96,74

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah"

- Program penunjang urusan pemerinthan daerah kabupaten/kota dengan indikator Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi 79,45 % sehingga % capaian adalah sebesar 79,45 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah terpenuhinya anggaran gaji dan tunjangan ASN.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah tidak seimbangya antara anggaran gaji dan jumlah ASN yang tersedia sehingga menghambat tercapainya realisasi anggaran yang baik.

Dari uraian ketercapaian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong keberhasilan capaian target "Sasaran Meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah" " disebabkan karena .

- a. Tertibnya penata usahaan pengelolaan keuangan Kecamatan
- b. Adanya Kerjasama antar kasi Kasubag dan Pimpinan

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah meningkatkan kinerja sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan							

	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	90,18	101,84%	Rp 1.002.635.000	Rp 961.687.250	95,91%	efisien
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah							
	Indikator : Nilai SAKIP Kecamatan	81	82,75	102,16%	Rp 2.839.331.516	Rp 2.090.693.684	73,63%	
	Indikator : Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100 %	79,45 %	79,45 %				
	Rata rata Capaian Sasaran 2	Indikator Kinerja		90,81%	Rp 2.839.331.516	Rp 2.090.693.684	73,63%	Tidak efisien
	JUMLAH				Rp 3.841.966.516	Rp 3.052.380.934	79,45%	20,55 %

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran kecamatan Tempurejo melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 3.841.966.516 terealisasi Rp. 3.052.380.934 atau 79,45 %. sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

Dari sasaran yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran . Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 1 termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Efisiensi belanja barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi Belanja Modal,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat
- Tidak terealisasinya pagu pajak kendaraan penumpang belum bisa terlaksana

- Tidak terealisasinya Pagu gaji ASN karena kekosongan 1 pejabat eselon namun tetap dianggarkan untuk persiapan jika terpenuhi sewaktu waktu
- Tidak terealisasinya Pagu Honor Non ASN karena salah satu Non ASN ter angkat menjadi PPPK.

Pada sasaran 2 capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target (<100%). Dengan demikian, dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran 2 tidak terdapat efisiensi anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Tempurejo, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp 3.841.966.516

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 3.841.966.516
2. Belanja Modal sebesar Rp 0.

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.839.331.516	2.090.693.684	73,63
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.193.500.612	1.562.681.644	71,24
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.070.620.612	1.443.801.644	69,73
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	122.880.000	118.880.000	96,74
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	604.980.904	489.175.807	80,86

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	604.980.904	489.175.807	80,86
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.850.000	38.836.233	95,07
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.500.000	23.785.063	97,08
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.350.000	15.051.170	92,06
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	711.765.000	706.462.500	99,26
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	705.735.000	701.172.500	99,35
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	705.735.000	701.172.500	99,35
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.030.000	5.290.000	87,73
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.030.000	5.290.000	87,73
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	205.105.000	182.077.000	88,77

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	205.105.000	182.077.000	88,77
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	205.105.000	182.077.000	88,77
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	85.765.000	73.147.750	85,29
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	85.765.000	73.147.750	85,29
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	85.765.000	73.147.750	85,29

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 kecamatan Tempurejo telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Kurangnya pemahaman dalam mencermati program dan kegiatan
2. Perlu adanya komunikasi yang aktif dengan pimpinan, Kasi dan Kasubag.

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya kerja sama tim Penyusunan SAKIP Kecamatan
2. Pengelolaan sumberdaya dan keuangan yang efektif dan efisien
3. Komunikasi aktif antar Kasi Kasubag dan Staf.

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan

1. Melakukan Penyusunan Anggaran yang efektif dan efisien
2. Mengadministrasikan semua kegiatan perencanaan dan pelaporan dengan baik dan benar

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Menciptakan sinergitas di mana staf merasa nyaman berkoordinasi dengan atasan baru tanpa meninggalkan kearifan lokal dalam pelayanan
2. Pelaksanaan pelatihan internal (*mentoring*) antarpelaksana agar ketergantungan pada satu-dua orang staf ahli dapat dikurangi

3. Terciptanya struktur kerja yang fungsional, di mana setiap staf memiliki tanggung jawab sesuai tupoksi yang jelas dan terukur
4. Penyusunan dokumen perencanaan yang lebih fleksibel namun tetap patuh pada sistematika kinerja yang berlaku untuk percepatan dalam menyerap informasi regulasi baru agar target sasaran program tidak salah sasaran di tengah jalan
5. Meningkatkan adaptivitas dan penyesuaian regulasi
6. Penataan struktur kerja dan distribusi beban tugas
7. Akselerasi literasi digital pegawai
8. Melakukan pemeliharaan berkala pada jaringan WiFi
9. Melakukan koordinasi dengan tim teknis pemerintah kabupaten masalah server aplikasi
10. Saling menjaga sikap dan perbuatan antar rekan kerja agar mampu melaksanakan tugas sesuai tupoksi.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO

Jl. KH. ABD. Rahman Nomor 25,
Telepon (0331) 757434, Tempurejo, Jember, Jawa Timur 68173

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama Prihan Jaidi, S. STP., M. Si

jabatan Camat Tempurejo

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama Muhammad Balya Firjaun Barlaman

jabatan Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember



Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Camat Tempurejo.



Prihan Jaidi, S. STP., M. Si
NIP. 19830106 2001121006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN TEMPUREJO

NO	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B.1701
2	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Prosentase indikator program yang tercapai	100 %
3	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
4	Meningkatnya fasilitas kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	94
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional efektif, dan efisien	Prosentase fasilitas kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90 %
6	Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan	Prosentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Rp. 3.037.710.361,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 798.489.600,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 480.771.000,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketertiban dan Ketertiban Umum	Rp. 387.695.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 4.704.665.961,00	APBD


 Pihak Ketua
 Plt. Bupati Jember
 Muhammad Balyu Fauzan Barlaman

Jember, 10 Februari 2025
 Pihak Pertama
 Camat Tempurejo

 Prihatin J. S. STP. M. Si
 NIP. 19631082001121006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO

Jl. KH. Abd. Rahman Nomor 25, Tempurejo, Jember, Jawa Timur 68173
Telepon (0331) 757434 Email kecamatantempurejo123@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Najmul Huda, S. STP., M.Si

Jabatan : Camat Tempurejo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Camat Tempurejo


Muhammad Najmul Huda, S. STP., M.Si
NIP. 197710271998101001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
KECAMATAN TEMPUREJO**


NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81
		Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.839.331.516,00	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 711.765.000,00	P-APBD
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 205.105.000,00	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 85.765.000,00	P-APBD

Jumlah Rp. 3.841.966.516,00 P-APBD

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Camat Tempurejo,

Muhammad Najmul Huda, S.STP., M.Si
NIP. 197710271998101001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO

Il. KH. Abd. Rahitun No.25, Tempurejo Jember, Jawa Timur 68173

KEPUTUSAN CAMAT TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3 / 40.1 / 35.09.18 / 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA CAMAT TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Camat Tempurejo;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
- 7 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
- 9 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Camat Tempurejo Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Camat Tempurejo Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Membenkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Camat Tempurejo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 10 Februari 2025

**CAMAT TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**


PRIHAN JADIO S. STP., M.Si

Pembina IV a

NIP19830106 200112 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Instansi

Tugas

Kecamatan Tempurejo

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat.

c. Mengkoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum.

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan.

h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah kecamatan.

i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat

Daerah yang ada di Kecamatan dan

j. Melaksanakan tugas lain yang menjadi ketentuan yang perundang-undangan

Fungsi

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokratis, Penanganan konflik sosial.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah.
- c. Pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan.
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan pemberian fasilitas penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitas administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa.
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitas pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitas penelapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitas kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitas, penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan pegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
- m. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan.
- n. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang diimpahkan oleh Bupati.
- o. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai, dan.
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan : Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergi dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja <p>Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat)</p>	Camat	Organisasi kecamatan

<p>Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di kecamatan</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>laporan Forum Konsultasi Publik/FKP peta proses bisnis)</p>	<p>Sukma-E</p>
<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2 Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3 Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4 Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM meliputi <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikas <p>-Seksi Pemerintahan -Seksi Pelayanan Umum -Seksi PMKS -Seksi Tramtib</p>			

		<p>Jenis Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan, saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
<p>Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan</p>	<p>Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan</p>	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi _____ x 100% Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p>	<p>Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Dokumen laporan/ fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat</p>
<p>Terjaganya ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat di Kecamatan</p>	<p>Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban</p>	<p>Penjelasan : Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyeluran bantuan bahan /alat</p>	<p>Seksi Trantib</p>	<p>Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketertarikan</p>
		<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban</p>		

<p>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif, dan efisien</p>	<p>Ujum serta Ketentaraman Masyarakat</p>	<p>umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}{\text{---}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator : Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapof ataupun media sosial kecamatan</p>	<p>masyarakat di kecamatan</p>
	<p>Nilai Sakip Kecamatan</p>	<p>Penjelasan Indikator : 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator</p>	<p>Camat</p>
			<p>Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD</p>

<p>Meningkatnya efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah.</p>	<p>Presentase indikator program yang tercapai</p>	<p>Kabupaten Jember Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</p> <p>Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai _____ x 100% Jumlah seluruh indikator program</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2025 berdasarkan dokumen renja dan DPA</p>	<p>Sekcam</p>	<p>LAKIP</p>
---	---	---	---------------	--------------

Jember, 10 Februari 2025
Camat Tempureyo.


Prihatin Jada W. S. STP., M.Si
Pembina IV a

NIP. 19830106 200112 1 006

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Tempurejo tahun 2021-2026, yaitu :

- Non Rutin

- Tujuan

- Meningkatkan penataan organisasi Pemerintah Daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

- Sasaran

1. Meningkatkan kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang meriata dan berkualitas dikecamatan
2. Meningkatkan fasilitas kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
3. Terjaganya ketertlibatan umum dan ketentraman Masyarakat di kecamatan

- Rutin


- Tujuan

- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien

- Sasaran

1. Meningkatkan efektifitas pencapaian target kinerja Perangkat Daerah

Jember, 10 Februari 2025
Camat Tempurejo,


Prihadi Haryo S. STP., M.Si
Pembina IV a

NIP. 19830106 200112 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO

Jl. KH. Abd. Rahman Nomor 25, Tempurejo, Jember, Jawa Timur 68173
Telepon (0331) 757434 Email kecamalantempurejo123@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**

NOMOR : 000.7.2.7/653/35.09.18/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA
PADA KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER**

CAMAT TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat Tempurejo Kabupaten Jember;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

- Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Indikator Kinerja Utama
 2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
 - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU
- KETIGA** : Indikator Kinerja Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KELIMA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan

dalam :

- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Tempurejo
- b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Tempurejo
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Kecamatan Tempurejo
- d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Tempurejo
- e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Tempurejo

KEENAM : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 23 September 2025

Camat Tempurejo
Kabupaten Jember,



Muhammad Najmul Huda, S.STP, M.Si.
Pembina TK. I/ IVb
NIP. 197710271998101001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Lampiran Keputusan Camat Tempurejo
Tanggal : September 2025
Nomor : 000.7.2.7/653/35.08.18/2025

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tempurejo

a. Tugas :

- menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intra-suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum di tingkat Kecamatan
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum
- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan.
- Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan.
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan
- Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan

- Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan Kebencanaan di tingkat Kecamatan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- pemberian fasilitasi pemataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegeasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diwilayah kecamatan;
- pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	<p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asrsmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesmen Tim Baglari Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p>	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maktumat Pelayanan (ketersediaan, penctapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan lengkap.(bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>30,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) <p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) <p>Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat (bobot 30,0%)</p> <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang)} / \text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}{\text{Nilai Mutu Pelayanan}} = \frac{\text{IKM}}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times x$	<p>keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%</p> <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 - 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 - 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 - 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 - 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 - 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 - 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 - 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 - 1,50) = Prioritas Pembinaan <p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur 	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		100		<ul style="list-style-type: none"> - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik • Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik 		

Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	<p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>NILAI SAKIP Perangkat Daerah</p>	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan Evaluasi internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima). <p>Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) ; Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) ; Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) ; Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) ; Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) ; Sangat Kurang 	<p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat</p>	<p>Carnat</p>

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	Realisasi Kinerja x 100% Target Kinerja	Laporan Kinerja Kecamatan	Camat

Camat Tempurejo
KABUPATEN Jember,



(Handwritten signature)

Muhammad Najmul Huda, S.STP, M.Si,
Pembina TK. I/ IVb

NIP. 197710271998101001

KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH
Tabul TC. 25 RENTRA KECAMATAN TEMPUREJO

RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien

INDIKATOR : NILAISAKIP

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien		Nilai SAMOP DFC	8 (57)	8 (58)	8 (60)	8 (70)	88 (70)
		Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%

NON RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatkan pembinaan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

INDIKATOR : Ketersediaan Dokumen Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya pembinaan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Jumlah Dokumen Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berkeadilan di Masyarakat	Indeks Kapasitas Masyarakat	93	93	93	94	94
		Meningkatnya Fasilitas Kesehatan Masyarakat di Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesehatan masyarakat yang dibekukan	90	90	95	90	95
		Terangnya kretribusi umum dan ketertarikan masyarakat di Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelidikan Laporan dan Pelanggaran Keterlibatan Umum serta Ketertarikan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Jember, 22 Oktober 2023
 CAMAT TEMPUREJO

 Purnomo M. A. S. M. S.
 NIP. 196301032001121006

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-							
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67			
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,5	88,75	89	89,25	89,5			
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) Nilai Sakip Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	81	82	83